

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia yang sangat mempengaruhi mengenai struktur pembangunan negara bersumber dari pendapatan negara yang merupakan jumlah penerimaan yang diperoleh untuk membiayai pembangunan negara. Pemerintah berperan aktif dalam mengatur dan mengalokasi sejumlah dana yang besar untuk kebutuhan masyarakat. Sumber-sumber penerimaan atau pendapatan negara terdiri dari pajak, retribusi, pinjaman, dan keuntungan yang diperoleh dari BUMN/BUMD dan lain-lain.

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib pajak badan atau orang pribadi yang sifatnya memaksa, serta mengharapkan imbalan secara langsung yang di aplikasikan buat kemakmuran rakyat. Salah satu bentuk peraturan perpajakan yang diterapkan pemerintah yaitu pada sistem pemungutan pajak. Sebagaimana kita ketahui sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga buah system. System pemungutan pajak yang digunakan diIndonesia merupakan *Self Assessment System* ialah suatu sistem pemungutan yang membagikan keyakinan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan dalam menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang.

Kelemahan dari *Self Assesment System* ialah memberikan kesempatan kepada wajib pajak dalam melaksanakan tindakan kecurangan berupa wewenang diberikan untuk menghitung jumlah pajak terutangnya sendiri. Sehingga, kecurangan pajak terutang yang dilaporkan lebih kecil daripada jumlah pajak yang sebenarnya. (Gemilang, 2017)

Perusahaan yang berorientasi pada laba akan melakukan segala upaya dalam mengurangi laba dan menurunkan biaya-biaya. Kurangnya perhatian khusus dari pemerintah membuat wajib pajak mengandalkan peluang yang ada dengan melakukan tindakan dalam kecurangan pajak, karena wajib pajak akan memanfaatkan kelemahan-kelamahan pemerintah tersebut untuk mengurangi pajak terutang. Bentuk kecurangan yang bisa dilakukan oleh wajib pajak terdiri dari Perencanaan Pajak (*Tax Planning*), Penghindaraan Pajak (*Tax Avoidance*) dan Agresivitas Pajak. (Ita, 2017)

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) menurut Wulandari (2017) suatu tindakan dalam melakukan kecurangan atas usaha dan transaksi wajib pajak dengan tujuan untuk meminimalkan hutang pajak tetapi masih dalam lingkup peraturan perpajakan yang berlaku. Tindakan *Tax Planning* ini masih dalam konteks legal artinya, pengaplikasian masih dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan.

Pada perusahaan, tindakan manajerial dalam meminimalkan atau menghilangkan kewajiban perpajakan disebut sebagai agresivitas pajak. Tahun 2003 ATO menjelaskan perencanaan pajak berpusat pada strategi dan pengelolaan perusahaan. Sedangkan, pada tahun 2005 ATO memberitahu bahwa agresivitas pajak sangat diterima masyarakat karena permasalahan dari pengelolaan perusahaan menjadi bagian penting untuk dipertimbangkan (Ricardhson, 2013). Banyak peneliti menyebutkan bahwa pendapatan kena pajak sebagai sumber kebahagiaan dari konsumen dan sebagai kontrak sosial.


Menurut Bird dan Nozemack (2018) agresivitas pajak ialah tindakan dan transaksi atau struktur perusahaan dengan tujuan buat mengurangi hutang pajak dengan metode sah ataupun metode bertentangan (ilegal), perusahaan akan

memanfaatkan agresivitas pajak sebagai upaya dari hutang pajak yang dikurangkan. Banyak orang menganggap bahwa agresivitas pajak sama dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) padahal kenyataannya berbeda, penghindaran pajak ialah tindakan bersifat ilegal mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara sehingga menculnya perlawanan aktif atau perlawanan pasif.

Menurut Hasan dan Slemon dalam Allen (2016) agresivitas pajak merupakan tindakan memanipulasi penghasilan kena pajak lewat *Tax Planning* yang mana tindakan tersebut bisa dianggap legal atau tidak. Agresivitas pajak mengakibatkan ketidakpastian dan resiko-resiko yang signifikan termasuk resiko informasi, resiko audit, resiko keuangan, dan lai-lain,

(Harari, *et.al*,2014) kegiatan agresivitas pajak dapat merugikan masyarakat bahkan pandangan tentang agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan masih keliru, karena sebagian orang beranggapan jika tindakan tersebut dilakukan perusahaan tidak bertanggung jawab dalam hal sosial atau ekonomi, hal ini yang akan memicu perusahaan membuat kecurangan untuk mempertahankan pendapatan kena pajaknya, sehingga agresivitas pajak dikenal *Tax Sheltering* serta *Tax Avoidance*.

Tindakan agresivitas pajak dijelaskan menggunakan teori keagenan. Teori keagenan adalah kontrak antara pemilik (*prinsipal*) dengan manajerial (*agent*) dalam memberikan wewenang kepada manajerial yang bertujuan sebagai pembuat keputusan bagi *prinsipal*. Target tercapainya tujuan management pada perusahaan salah satunya untuk memaksimalkan laba atau *profit*, seperti melakukan tindakan agresivitas pajak. Tetapi, kegiatan ini belum tentu disetujui karena pihak



perusahaan tidak ingin memperoleh kerugian dari tindakan agresivitas pajak tersebut. (Cahyani 2016) dalam (Nila,2019)

Likuiditas perusahaan merupakan salah satu faktor yang menjadi perhatian, sebab apabila terdapat tingkat likuiditas besar dari perusahaan ditandai dengan aktiva-aktiva lancar juga besar daripada hutang lancar, berarti dengan likuiditas semakin besar perusahaan lancar menyetor pajak yang telah ditetapkan. Pada penelitian sebelumnya yang diteliti oleh (Anita, 2015) menyimpulkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan tingkat likuiditas tinggi maka pihak perusahaan membayar seluruh total hutang termasuk pajak terutang.

Keadaan keuangan lainnya yang dipredikasi pengaruhi tingkatan agresivitas pajak yaitu *leverage* atau nama lain dari *rasio hutang*. *Leverage* adalah rasio yang mengukur jumlah suatu modal eksternal dari perusahaan yang dijadikan sebagai biaya operasional. *Leverage* dihitung dengan menggunakan aset dari perusahaan yang dananya berasal pinjaman atau hutang perusahaan. Dengan adanya dana pinjaman yang besar dari perusahaan, maka kewajiban dalam membayar hutang dibayar kepada kreditur juga semakin tinggi (Dhian, 2017). Apabila tingkat *leverage* tinggi akan sulit bagi perusahaan untuk mengungkapkan laba karena dana pinjaman yang tinggi bisa menyebabkan resiko kecurangan yaitu perusahaan akan melanggar perjanjian kredit yang harus dibayar.

Cahyani (2016) dalam (Nila Puspita, 2019) menyatakan bahwa manajemen laba adalah mekanisme untuk mengungkapkan informasi laba kepada masyarakat bertujuan untuk kepentingan pihak manejer dalam memperoleh keuntungan perusahaan dengan melakukan peningkatan atau penurunan pada laba. Informasi

laba yang dilakukan dapat merubah isi dari informasi atas laba bersih sesuatu industri yang dilakukan dengan bermacam metode serta membagikan akibat negatif bagi pengguna informasi.

Metode dalam manajemen laba yang digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak atau mengurangi jumlah pembayaran pajak ialah metode *Income Decreasing*. Metode *income decreasing* adalah metode yang digunakan perusahaan jika memperoleh tingkat profitabilitas tinggi dengan menerapkan kebijakan penghapusbukuan (*write-off*) serta metode persediaan dapat mengurangi pendapatan pajak. Dengan banyaknya perusahaan yang mengerjakan manajemen laba menggunakan metode *income decreasing* maka tingkat agresivitas pajak juga akan semakin meningkat pula. Hal ini disebabkan beban pajak yang dihasilkan semakin kecil. (Ellyani, 2018)

Penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya tentang pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak memiliki hasil berbeda. Riset yang dikerjakan oleh Sri Ayu (2016) menunjukkan hasil secara parsial likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak suatu industri. Selanjutnya Imam Fadli (2016) melakukan penelitian mengatakan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Riset tersebut menampilkan perusahaan mempunyai tingkatan koefisien regresi yang nilainya negatif dan memperoleh nilai rasio likuiditas yang rendah disarankan buat melaksanakan aktivitas agresivitas pajak.

Namun keputusan berbeda dari penelitian yang diteliti oleh Irvan Trias *et.al* (2015) dan Agus Purwanto (2016) yang membuktikan likuiditas tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak, mereka mengungkapkan

apabila jumlah rasio likuiditas yang diperoleh nilainya besar, hingga agresivitas pajak dari industri bernilai rendah, dan sebaliknya bila nilai rasio likuiditas perusahaan yang diperoleh rendah tentu tingkat agresivitas pajak dari perusahaan bernilai tinggi.

Agus Purwanto (2016) dan Dewi Nayang (2016) mengemukakan kalau Leverage tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi tingkatan leverage maka biaya bunga yang berasal dari kewajiban atau hutang yang dibayar perusahaan semakin tinggi pula. Semakin tinggi beban bunga akan berdampak baik terhadap perusahaan, sebab perusahaan tidak perlu lagi melakukan tindakan agresivitas pajak.

Penelitian terdahulu terkait pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak yang diteliti oleh Shelly (2017) mengungkapkan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Begitu pula riset yang dicoba oleh Sari (2016) dimana menyatakan hasil manajemen laba yang diukur menggunakan metode *income decreasing* membuktikan manajemen laba tersebut mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Sementara penelitian yang dilakukan oleh Risma Cahyani (2016) dari hasil penelitian menyatakan tidak ada pengaruh signifikan antara manajemen laba dengan agresivitas pajak, karena manajemen laba diukur dengan indikator metode *Discretionary Accruals*.

Ukuran perusahaan dinilai dari besarnya jumlah aset yang dimiliki yang pengukurannya terdiri dari total asset, long size, nilai pasar, saham, Ukuran perusahaan bisa dilihat dari jumlah penjualan. Semakin besar perusahaan, going

concern perusahaan juga semakin besar. Apabila perusahaan memiliki ukuran atau skala relatif besar dan mempunyai saham yang tersebar luas, maka perusahaan itu memiliki kekuatan untuk mengatasi kendala yang berhubungan dengan asset dan mempunyai keahlian dalam menghasilkan laba dengan jumlah yang tinggi.

Penelitian yang diteliti oleh Meita *et.al* (2018) mengungkapkan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak, dari penelitian menggambarkan ukuran perusahaan diakuisisi dengan total asset. Dengan meningkatnya jumlah asset maka hasil operasi juga meningkat. Hal tersebut menambah kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan.

Sedangkan penelitian yang diteliti Pamor Dhani (2018) dan Findria (2017) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Baginya, suatu industri berskala besar menemukan sedikit kesempatan untuk agresivitas pajak. Karena perusahaan lebih cenderung menjaga nama baik dan memilih untuk tidak terlibat pemeriksaan pajak dengan fiskus.

Berdasarkan uraian diatas dari pembahasan mengenai pengaruh likuiditas, leverage, manajemen laba dan ukuran perusahaan yang belum konsisten, maka peneliti bermaksud menguji kembali pengaruh likuiditas, leverage, manajemen laba dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Objek penelitian yang diambil berbeda dari riset sebelumnya. Pada penelitian ini penulis memilih perusahaan subsektor Property dan Real Estat yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Peneliti memilih perusahaan Property dan Real Estat pada objek penelitian ini karena pertumbuhan industri dibidang property dan realestat di Indonesia mengalami peningkatan. Namun, pertumbuhan subsektor

tersebut tidak membuat penerimaan pajak negara dari property dan real estat meningkat. Hal ini dapat menimbulkan adanya indikasi praktik agresivitas pajak yang dilakukan industri property dan real estat.

Dari penjelasan sebelumnya, hingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak dengan judul penelitian sebagai berikut: **“Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Study Kasus Pada Perusahaan Property dan Real Estat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)”**

### 1.2 Rumusan Masalah


Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat secara empiris apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak
2. Untuk melihat secara empiris apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk melihat secara empiris apakah manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak



4. Untuk melihat secara empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait:

1. Bagi Wajib Pajak

Adanya pembahasan mengenai agresivitas pajak ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan tindakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta diharapkan tidak terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan wajib pajak

2. Bagi Akademis

Adanya pembahasan mengenai agresivitas pajak ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi pengkajian terhadap ilmu-ilmu yang didapat dalam kegiatan perkuliahan, agar ilmu yang diperoleh dapat dikembangkan dalam dunia kerja.

3. Bagi Pemerintah

Dengan pembahasan mengenai agresivitas pajak ini, penulis berharap dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan khususnya masalah perpajakan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, dapat diuraikan secara ringkas tentang sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan pembahasan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan. Bab II Landasan Teori, bab ini mengemukakan teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dijadikan landasan dalam penyusunan skripsi yang digunakan untuk perhitungan likuiditas, leverage, manajemen laba dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini menguraikan gambaran objek penelitian, metode penelitian yang meliputi desain penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan pembahasan, bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang dilakukan yang terdiri dari objek penelitian, pengujian kualitas data menggunakan uji asumsi klasik, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian. Bab V Penutup, bab ini mengungkapkan kesimpulan yang didapat peneliti dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran bagi pihak pengguna hasil penelitian.

